

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

**FISIP JOURNAL
OF
INTERDISCIPLINARY
STUDIES**

Logics for Peace: ASEAN and the Region of Peace in Southeast Asia
Muhadi Sugiono

**Dari Rumah Panggung ke Parlemen: Tinjauan Terhadap Peranan Wanita
dalam Politik di Malaysia**
Moh. Maiwan

Gelombang Globalisasi: Fordisme Negara Masyarakat
Musa Maliki dan Bambang H. Nugroho

Kesetaraan, Kemiskinan, dan Perdagangan Perempuan dan Anak
Hj. Siti Hajar

Makanan dalam Tinjauan Ideologi
Mirza Jaka Suryana

Evaluasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dibawah Kepemimpinan ABE
Wendy Andhika P.

Sistem Sosial dan Sistem Budaya Indonesia
Hj. Siti Hajar

Book Review
Nila Ayu dan Asrudin



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER
Vol. 06 No. 02, April 2008

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Mitra Bestari :

H. Amir Santoso, Drs., M.Soc., Sc., PhD., Prof.

Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Hj. R. Ayu Toyyibah Kundewi Yudiarti, Dra., M.Si., Dr.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :

Subarno, Drs., Magister

Dewan Redaksi :

AA. Djarkasih, Drs., MPA., Dr.

Denny Ramdhany, Drs., M.Si.

H. Saiful Syam, Drs., M.A.

Ambarwati, Dra., M.Si.

IGAA DS Pinatih

Luky Angelina

Sekretariat :

Supriyati, AMd.

Bendahara :

Suhartati

Distribusi dan Sirkulasi :

Kusyoto

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210

Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 8 – 12 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak harus mencerminkan opini redaksi.

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 06 No. 02, April 2008

Daftar Isi

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
LOGICS FOR PEACE: ASEAN AND THE REGION OF PEACE IN SOUTHEAST ASIA	1 – 9
<i>Muhadi Sugiono</i>	
DARI RUMAH PANGGUNG KE PARLEMEN: TINJAUAN TERHADAP PERAN POLITIK WANITA DI MALAYSIA	11 – 20
<i>(From "Rumah Panggung" to Parliament: Analysis of women's Role in Malaysian Politics)</i>	
<i>Moh. Maiwan</i>	
GELOMBANG GLOBALISASI: FORDISME – NEGARA – MASYARAKAT	21 – 37
<i>(Globalization Wave: Fordism, State, and Society)</i>	
<i>Musa Maliki dan Bambang H. Nugroho</i>	
KESETARAAN, KEMISKINAN, DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	39 – 46
<i>(Equality, Poverty, and Women and Child Trafficking)</i>	
<i>Hj. Siti Hajar</i>	
MAKANAN DALAM TINJAUAN IDEOLOGI	47 – 57
<i>(Food in Ideological Framework)</i>	
<i>Mirza Jaka Suryana</i>	
EVALUASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DIBAWAH KEPEMIMPINAN ABE	59 – 71
<i>(Evaluation of Japan's Defense Policy under ABE Administration)</i>	
<i>Wendy Andhika P.</i>	
SISTEM SOSIAL DAN SISTEM BUDAYA INDONESIA	73 – 85
<i>(Indonesia Social and Cultural Systems)</i>	
<i>Hj. Siti Hajar</i>	
BOOK REVIEW	87 – 94
<i>Nila Ayu dan Asrudin</i>	
TENTANG PENULIS	95



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210 Telp. (021) 4700903.

KESETARAAN, KEMISKINAN, DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Sebuah Refleksi Peringatan Hari Kartini 2008)

Oleh: Hj. Siti Hajar

April is month of Kartini, celebrated in Indonesia as a month of emancipation and equality of women. From the era of Kartini up to now, women in Indonesia are in inequality, poor, and being trafficked.

1. Pendahuluan

Seperti biasa, pada bulan April setiap tahun kita selalu memperingati hari kelahiran tokoh perempuan Indonesia RA Kartini. Dalam peringatan tahun ini, suatu hal yang penting untuk dicatat adalah, jika pada peringatan tahun-tahun sebelumnya acara tersebut lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan ceremonial, dewasa ini acara tersebut mulai bergeser ke kegiatan yang lebih bersifat substantif. Banyak pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial, serta pemerintah sudah memulai kegiatannya yang lebih memfokuskan pada upaya untuk memperjuangkan implementasi konsep kesetaraan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia. Pada tanggal 18 April 2008 lalu, TVRI sebagai stasiun televisi pemerintah telah menyiarkan secara langsung acara peringatan Kartini yang diisi dengan diskusi tentang bagaimana perjalanan perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki di Indonesia. Acara tersebut menghadirkan nara sumber Menteri Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membawahi bidang pemberdayaan perempuan, Ketua Mitra Perempuan, dan Kepala Bidang yang membawahi pembinaan PJTKI Depnakertrans. Diskusi tersebut mengusung tema Kartini dan kesetaraan.

Pada acara tersebut di samping dibahas masalah kesetaraan perempuan dan laki-laki, juga dibahas tentang perdagangan perempuan dan anak atau yang dikenal dengan istilah *trafficking* yang dewasa ini semakin marak; serta juga dibahas masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya TKI perempuan. Di dalam diskusi tersebut, disebut bahwa faktor kemiskinan di Indonesia disinyalir telah menjadi faktor pendorong yang cukup kuat atas terjadinya trend peningkatan perdagangan perempuan di Indonesia.

Menurut catatan Depnakertrans, dewasa ini tercatat ada 6 juta TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pekerja restoran dan tempat hiburan. Keberadaan mereka ternyata sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Di samping dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang

memang masih tinggi, para TKI tersebut setiap bulannya dapat mengirimkan uang ke Indonesia untuk menghidupi rata-rata 2-3 anggota keluarga mereka masing-masing.

Selain menjadi pembantu rumahtangga, ada juga perempuan Indonesia yang menjadi pekerja seks, bahkan menjadi istri atau pengantin pesanan. Mereka yang terjun pada bidang tersebut umumnya karena dijebak oleh para calo dan sindikat *trafiking*. Menurut data di Departemen Sosial, perempuan yang bekerja menjadi pekerja seks dan pengantin pesanan di luar negeri, ternyata jumlahnya cukup besar, sekitar 30 persen. Dan sejarah mencatat, Indonesia ternyata merupakan negara asal perdagangan perempuan yang jumlahnya cukup besar. Pada tulisan ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada perkembangan perdagangan perempuan dan anak (*trafiking*) serta upaya penanggulangannya.

Sebagaimana telah kita pahami, masalah *trafiking* merupakan isu yang sangat sensitif, karena masalah tersebut secara tidak langsung bersentuhan dengan nilai-nilai budaya patriarkhi yang telah bercokol cukup kuat di dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, masalah *trafiking* juga berkaitan dengan isu diskriminasi. Sebagaimana telah disebut di muka, di samping faktor kemiskinan, budaya patriarkhi ternyata juga telah ikut memicu semakin meningkatnya kegiatan *trafiking* di Indonesia. Budaya patriarkhi yang telah memosisikan perempuan pada tingkat yang rendah di dalam kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan *trafiking* di Indonesia. Perempuan dianggap warga kelas dua di berbagai bidang kehidupan. Berdasar nilai patriarkhi, secara struktural perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, memiliki keterbatasan terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki keterbatasan peluang untuk memilih serta untuk terjun pada level pengambilan keputusan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan perempuan di Indonesia.

2. Sejarah Perdagangan Manusia

Menurut sejarahnya, perdagangan manusia merupakan kegiatan yang telah terjadi sejak lama. Bahkan beberapa bukti menunjukkan, bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak abad ke-6 di wilayah Romawi, kemudian diikuti oleh berbagai negara. Dan fakta menunjukkan, perempuan dan anak adalah korban terbesar akibat kegiatan tersebut. Di dalam sejarahnya perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin rumit, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas wilayah dalam negara, melainkan berlangsung melintasi batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Pola perdagangan pun juga telah berubah, yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir; baik perdagangan perempuan di tingkat domestik di Indonesia maupun perdagangan perempuan di tingkat internasional.

Dewasa ini perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan perempuan semakin kompleks dan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat secara signifikan. Trend peningkatan demikian dapat kita lihat pada catatan dan data yang ada pada pemerintah maupun oleh LSM, yang meliputi berbagai bentuk perdagangan manusia seperti buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan pengantin pesanan.

Negara tuju
Thailand, T
sebagainya
diperdagang
Glob
masalah pe
perburuhan
peluang la
selanjutnya
tinggi.

3. Kemisk

Sejal
perdagangan
catatan, sep
melakukan
mendapatka
Indor
dampak yan
ini. Celakar
bidang poli
politik yan
bidang eko
berdampak

Meni
juga telah
Gejala lain
perubahan p
kini semak
migran di
kemudian n
itu kemudi
keuntungan
murah. Mas
lebih makm
atau kelang
memilih ur
karena alasa

Indor
hasil studi,
adalah fakt
menunjukk

Negara tujuan perdagangan manusia tersebut cukup beragam, seperti negara Malaysia, Thailand, Taiwan, serta negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, dan sebagainya. Bahkan data terakhir mencatat semakin banyaknya jumlah perempuan yang diperdagangkan ke negara tujuan Amerika Serikat.

Globalisasi ekonomi dunia merupakan salah satu faktor pendorong maraknya masalah perdagangan perempuan, yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya peluang lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja juga semakin lebar, yang selanjutnya berakibat pada terjadinya perubahan arus perpindahan manusia yang semakin tinggi.

3. Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Trafficking

Sejak krisis multidimensional menimpa Indonesia pada tahun 1998, perkembangan perdagangan manusia semakin menunjukkan trend yang terus meningkat. Menurut catatan, seperti telah disebut di muka faktor kemiskinan telah mendorong manusia untuk melakukan migrasi ke suatu wilayah yang dianggap lebih memberikan janji untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk berbagai alasan.

Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara menunjukkan dampak yang cukup buruk akibat krisis ekonomi yang dimulai tahun 1998 sampai dewasa ini. Celakanya, krisis tersebut telah memberi imbas pada kehidupan bidang lain, seperti bidang politik, sosial dan budaya, dan bidang hukum, serta bidang lainnya. Keadaan politik yang tidak stabil juga telah memberi dampak negatif terhadap perkembangan bidang ekonomi. Demikian pula sebaliknya, keadaan ekonomi yang kurang baik juga berdampak pada ketidakstabilan politik di suatu negara, termasuk di Indonesia.

Meningkatnya jumlah pengangguran akibat lambannya pertumbuhan sektor riil juga telah mendorong semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Gejala lain yang merupakan imbas dari globalisasi ekonomi dunia adalah terjadinya perubahan pola perburuhan. Peluang untuk melakukan lalu lintas arus barang dan produk, kini semakin berkembang kepada lalu lintas pengiriman manusia yang menjadi buruh migran di negara tujuan. Mereka yang ingin memperbaiki tingkat kehidupannya kemudian melakukan migrasi ke negara-negara yang lebih maju dan lebih makmur. Hal itu kemudian menciptakan suatu keadaan di mana para majikan dapat meningkatkan keuntungan bila mempekerjakan buruh migran dari negara miskin, karena dapat diupah murah. Masuknya penduduk negara miskin menjadi buruh migran di suatu negara yang lebih makmur, pada umumnya dikarenakan oleh tidak adanya pilihan lain untuk survive atau kelangsungan hidup mereka. Para pengguna jasa di negara makmur pun juga lebih memilih untuk mempekerjakan buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, karena alasan lebih teliti, dapat diupah murah, serta tidak banyak menuntut.

Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar di dunia. Menurut hasil studi, faktor yang paling menonjol yang mendorong orang menjadi buruh migran adalah faktor *kemiskinan* di daerah asal. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih setelah

terjadinya krisis multidimensional sejak tahun 1998. Di samping, rendahnya tingkat pendidikan yang diikuti rendahnya ketrampilan juga telah mendorong orang menjadi buruh migran. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan telah mengharuskan mereka untuk bekerja pada sektor-sektor informal, dengan jam kerja yang panjang dan dengan upah yang rendah. Krisis ekonomi telah menambah potret buruh migran semakin buram. Banyaknya pengangguran akibat PHK besar-besaran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara signifikan telah membuat persaingan di sektor informal semakin ketat, seperti buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan restoran, dan pekerja hiburan menjadi buruh migran di luar negeri.

Namun, akibat maraknya arus buruh migran, banyak negara maju yang kemudian memperketat kebijakan keimigrasiannya. Mereka secara ketat mengawasi arus migrasi untuk membatasi pembengkakan jumlah buruh migran, sementara jumlah peminat justru semakin besar. Akibatnya, banyak buruh migran yang sebagian besar perempuan tersebut terpaksa memilih jalur ilegal dengan bekerja sama dengan para penyelundup untuk tetap dapat melakukan migrasi ke negara tujuan. Di sinilah, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan melakukan berbagai cara untuk membujuk para perempuan untuk ikut serta dalam perekrutan buruh migran yang cenderung ilegal. Ketertarikan dan adanya kebutuhan perempuan akan pekerjaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan internasional untuk memasukkan mereka ke dalam industri seks. Tragisnya, sebagian korban sindikat tersebut adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Mereka dijadikan pekerja seks, istri pesanan, buruh murah, dan pembantu rumah tangga di negara-negara tujuan. Dan mereka juga kurang mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan yang jelas dari segi hukum. Di sinilah perempuan menjadi semakin rentan terhadap kekerasan dan penyalahgunaan di dalam kegiatan perdagangan perempuan.

Kegiatan perdagangan perempuan (*trafficking*) menjadi sangat marak dan menarik karena keuntungan yang diperoleh sangat besar, baik keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemesan maupun pihak agen penyedia. Pihak pemesan dapat mempekerjakan para perempuan dengan upah yang sangat rendah, akibat tingkat pendidikan yang rendah, kurang memahami haknya, serta berasal dari negara miskin. Setiap tahun tidak kurang dari satu juta manusia diperdagangkan, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak yang berusia sekitar usia 14-27 tahun.

IV. Budaya Patriarkhi dan Kondisi Politik

Seperti telah disebut di muka, di samping faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan, faktor *nilai sosial budaya (patriarkhi)* juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak-anak. Di samping itu, faktor *politik* juga telah ikut mendorong semakin meningkatnya perdagangan perempuan. Kondisi politik yang tidak stabil di suatu wilayah, juga turut mendorong perempuan untuk melakukan migrasi ke wilayah yang lebih aman. Di samping itu, tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah juga turut meningkatkan kasus perdagangan perempuan. Dalam kasus *trafficking*, segala keperluan dokumen yang diperlukan untuk

proses pe
berwenan
diperdag
terhadap
yang dila
catatan, P
mereka
calon bur
Pro
dalam ke
bagi para
peradilan
perdagang
pihak yan
Me
umumnya
orang tua
Modusny
menarik,
trafficking
sebagainy
Semarang

5. Peran

Per
perdagang
inilah yan
bergerak d
tersebut.
telah berf
mengawas
Centre for
Commisio
Amerika
samping i
Indonesia
perempua
Pad
pemerinta
Asia Pasif
Indonesia
Pasifik ur

proses pengiriman dimanfaatkan pelaku perdagangan untuk memberi suap kepada pejabat berwenang agar pembuatan dokumen palsu bagi para perempuan yang akan diperdagangkan dapat berjalan lancar. Korupsi juga memiliki peran yang cukup penting terhadap perkembangan perdagangan perempuan di Indonesia. Di dalam hal ini, praktik yang dilakukan adalah pemalsuan akta kelahiran, identitas, paspor dan visa. Menurut catatan, Pejabat pemerintah adalah pelaku korupsi utama dalam kegiatan *trafiking*, karena mereka adalah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dokumen bagi seluruh calon buruh migran ke luar negeri.

Proses hukum yang berjalan di Indonesia juga tidak lepas dari unsur korupsi. Di dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia, telah berkembang sebutan mafia peradilan bagi para oknum pejabat yang telah disuap. Polisi dan Kejaksaan Agung serta lembaga peradilan lainnya juga telah menjadi sarana pelaku korupsi dalam penyelesaian kasus perdagangan ini, di mana perempuan telah menjadi korban yang sekaligus dijadikan pihak yang disalahkan.

Menurut hasil studi, para pelaku perdagangan perempuan dan anak tersebut pada umumnya ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti teman, saudara, orang tua, suami, calo atau tetangga korban, atau bahkan agen penyalur tenaga kerja. Modusnya adalah, menjanjikan pekerjaan yang layak bagi mereka, dengan gaji yang menarik, serta kehidupan yang lebih baik dan tentu menyenangkan. Negara tujuan *trafiking* lintas negara adalah negara Arab Saudi, Jepang, Singapura, Hongkong dan sebagainya. Sedangkan daerah tujuan domestik di Indonesia adalah kota Bandung, Semarang, Surabaya, DKI Jakarta, Bali, Lampung dan sebagainya.

5. Peran Lembaga

Perkembangan terakhir menunjukkan jumlah perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perempuan secara kontinu menegur pemerintah Indonesia atas kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan fenomena *trafiking* yang telah berkembang pesat di Indonesia. LSM yang secara intens memperhatikan dan mengawasi *trafiking* di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah *American Centre for International Labor Solidarity (ACILS)* dan *International Catholic Migration Commission (ICMC)*. Kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan bantuan dari USAID Amerika Serikat untuk menjalankan program-programnya, termasuk di Indonesia. Di samping itu, kedua lembaga tersebut juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Pada forum konferensi regional pertama tentang *trafiking* yang diikuti oleh pemerintah Indonesia adalah yang diadakan oleh Komisi Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) di Bangkok pada tahun 1998. Pada forum tersebut, pemerintah Indonesia juga ikut menandatangani konsensus atau persetujuan negara-negara Asia Pasifik untuk memerangi perdagangan perempuan, yaitu *Bangkok Accord and Plan of*

Action 1998 to Combat Trafficking in Women (BAPA 1998 untuk memerangi perdagangan perempuan). BAPA 1998 adalah perangkat legal regional di dalam upaya memerangi perdagangan perempuan di kawasan Asia Pasifik oleh PBB. Di samping itu juga dibahas tentang bentuk interaksi antar-negara dan keterlibatan NGO sebagai aktor non-negara di dalam mengimplementasikan persetujuan tersebut untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan. Di sini aktor non-state dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan suatu negara dalam tugasnya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Di dalam tulisan ini pembahasannya akan difokuskan pada bentuk pelanggaran HAM, serta implementasi BAPA 1998 sebagai konsensus antar negara Asia Pasifik untuk menanggulangi perdagangan perempuan, khususnya perdagangan perempuan di Indonesia.

Di dalam perkembangannya, konsensus tersebut ternyata tidak berjalan mulus di Indonesia. Bahkan implementasi UNESCAP baru mulai dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2001, setelah pemerintah Indonesia mendapatkan teguran atau peringatan dari UNESCAP. Bahkan pada saat itu pemerintah Indonesia juga belum memiliki perangkat atau pedoman khusus dalam rangka menanggulangi perdagangan perempuan dan anak. Keterlambatan tersebut dikarenakan oleh kondisi krisis multidimensional pada tahun 1998, yang mengakibatkan pemerintah memprioritaskan untuk menangani hal tersebut lebih dahulu.

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyusun UU Khusus anti-trafiking pada tahun 2002. Ia menetapkan suatu rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yang kemudian ditetapkan dalam Keppres No. 88 tahun 2002, yang meliputi definisi trafiking berdasar pada berbagai konvensi internasional, tujuan RAN, serta susunan Gugus Tugas yang akan secara aktif mencapai tujuan RAN P3A. Di samping penyusunan RAN P3A, pemerintah Indonesia juga harus mengimplementasikan BAPA 1998 dengan melakukan berbagai perjanjian serta kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani dan memerangi perdagangan perempuan yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, anantara lain dilakukan dengan Malaysia, Australia, dan Hongkong. Kerjasama tersebut sangat penting untuk dilakukan karena kejahatan perdagangan lintas negara tersebut telah melibatkan sindikat internasional yang sangat rapi, sehingga untuk memberantasnya diperlukan kerjasama dengan negara lain.

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai manusia, yang dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan transnasional yang berkaitan dengan individu, yang dalam hal ini perempuan, serta adanya keterlibatan UNESCAP serta berbagai NGO untuk mengatasinya. Namun sebagai perangkat hukum, BAPA 1998 tidak memberikan sanksi bagi negara penandatanganan jika tidak mengimplementasikannya. Itulah salah satu titik lemah dari kesepakatan internasional tersebut.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) telah mengadopsi *Bangkok Accord and Plan of Action 1998* sebagai suatu perangkat hukum. Walaupun sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, namun persetujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menuntun suatu negara yang sedang menanggulangi masalah perdagangan perempuan seperti

Indonesia.
trafiking,
mampu m
mengadop
hukum reg
Kar
dibahas
perempua
masyarakat
yang mer
semua w
konsensus
berhubung
bersama t
mampu m
kekuasaan
Seb
perwakila
Agar gera
untuk mel
globalisas
membuat
Me
perdagang
lembaga l
Philipina,
tersebut d
perdagang
kan banya

Rosenber,
Per
Jak
Hugo, G.
Semler, V
Tre
Ko
Jak

Indonesia. Mengingat Indonesia pada waktu itu belum memiliki UU Khusus anti-trafiking, maka *accord* tersebut dapat digunakan sebagai ketentuan hukum nasional yang mampu mengikat warganya yang melakukan praktek perdagangan perempuan. Dengan mengadopsi *accord* tersebut, maka Indonesia telah melakukan pendelegasian perangkat hukum regional tersebut dengan menyelaraskannya dengan hukum nasional yang berlaku.

Karena perdagangan perempuan transnasional melibatkan negara lain, maka perlu dibahas pula tentang masyarakat internasional yang berkaitan dengan perdagangan perempuan. Menurut Hedly Bull (2001) masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang memiliki konsensus dan tatanan yang berpedoman pada pola aktivitas yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di dalam masyarakat, seperti menjaga semua warganya dari tindak kekerasan yang sewenang-wenang. Mereka memiliki konsensus dan memiliki kepentingan bersama dan mengkonsepsikan diri mereka untuk berhubungan satu sama lain dalam konteks aturan dan lembaga bersama. Lembaga bersama tersebut merujuk pada seperangkat kebiasaan dan praktek yang dibentuk agar mampu merealisasikan tujuan bersama, dan lembaga tersebut meliputi perimbangan kekuasaan, diplomasi, perang dan hukum internasional.

Sebagai masyarakat internasional, BAPA 1998, NGO, dan UNESCAP sebagai perwakilan PBB melakukan perlindungan terhadap anggotanya atas pelanggaran HAM. Agar gerakan mereka efektif, maka diperlukan adanya persamaan persepsi antar mereka untuk melindungi warganya dari praktik trafiking lintas negara, terlebih setelah terjadinya globalisasi. Pada perkembangannya, lembaga tersebut kemudian menganggap perlu untuk membuat UU yang mengatur pemberian sanksi atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka untuk memerangi perdagangan perempuan diperlukan adanya kerjasama dengan negara-negara dan lembaga lain, khususnya dengan negara tujuan atau penerima, seperti Malaysia, Thailand, Philipina, dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan negara-negara tersebut diharapkan dapat membantu kita di dalam upaya untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak yang semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosenberg, Ruth (Ed.).2003. *Trafficking in Women and Children in Indonesia* Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Terj) Martha Wijaya, dkk. Jakarta: USAID-ACILS-ICMC.
- Hugo, G. 2001. *Population, Mobility, and HIV/AIDS*. Jakarta: ILO.
- Semler, Vicky J, et al. 2001. *Rights of Women: A Guide to the Most Important UN: Treaties on Women's Human Rights*. Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan pada Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan (terj. Embun). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Syafaat, Rachmad, *et al.* 2003. *Dagang Manusia*. Malang: LAPPERA.

Tagaroa, Rusdi & Encop Sofia. 2004. *Buruh Migran Mencari Keadilan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Jurnal Perempuan. 2004. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Edisi 1. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Jurnal Perempuan. 2003. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Vol. 29. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

UNESCAP. 2003. *Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices*. New York United Nation.

M
support pol
ideological

1. Penda

Ad
tampakny
simbol y
memastik
dorongan
Sedangka
menahan
Dalam m
merupaka
bernyawa
perilaku
makan ad
sosial. K
ditetapk
melainka
bernama

Me
dengan p
sedang ta
kosong. In
pikir. Asp
bahwa rep
dalam lin
aturan yan
sosial ter